



BAB II

TINJAUAN UMUM BANK SYARIAH

A. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional

yang membuka cabang syariah), dan *office channelling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).¹⁶

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹⁷

1. Definisi Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagian bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸ Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode yang utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.¹⁹

Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

¹⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), V

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, S.E, M.B.A.,M.A.E.P, “*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*” (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25

¹⁸ Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar, 2010), 1-2.

¹⁹ Scaihk, D., *Islamic Banking*, (The Arab Bank Review, 3 (1),2001), 45

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.²⁰

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) antara bank dan pihak lain untuk suatu penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya.²¹ Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari dari unsur-unsur yang dilarang.²² Dengan demikian dapat dirangkum definisi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengesahkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya sistem pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dan mekanismenya sesuai dengan syariat Islam.

²⁰ Sudarsono, H., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta: PT Ekonisia, 2004), 55

²¹ UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 3 dan 13

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), V

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasar pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Pada tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system* dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (selanjutnya ditulis PP No.72 Tahun 1992) dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dan Lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992.

Pasal 6 PP No.72 Tahun 1992, berisi:

- a. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasar prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil;

Penjabaran mengenai ketentuan di atas diuraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang menyebutkan bahwa:

- a. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan melalui usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil;
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- d. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil hanya diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasar prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan usaha berdasar prinsip bagi hasil;

Berdasarkan data dari Bank Indonesia maka perkembangan perbankan syariah di Indonesia, selain diuraikan di atas tampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain²³:

- a. Dimulainya era *dual system bank*, dengan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UU No. 10 tahun 1998);

²³ Dewi Nurul M dan Farida Fitriyanti, "*Hukum Perbankan Syariah dan Takaful*" (Lab. Hukum UMY, 2008) hal. 60

- b. Penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter prinsip syariah (UU No. 23 tahun 1999);
- c. Diberlakukannya ketentuan kelembagaan Bank Syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah (Tahun 1999);
- d. Beroperasinya Unit usaha Syariah dari bank umum konvensional untuk pertama kali (Tahun 1999);
- e. Diterapkannya instrumen keuangan syariah yang pertama yang menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antara bank dan kebijakan moneter berdasarkan Prinsip Syariah (Tahun 2000);
- f. Dibentuknya satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah secara komprehensif (Tahun 2001);
- g. Disusun *Blueprint* pengembangan perbankan syariah (Tahun 2002 dan 2005);
- h. Disusunnya naskah akademis RUU Perbankan Syariah (Tahun 2003);
- i. Diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank syariah (Tahun 2003);
- j. Dikeluarkan fatwa bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (Tahun 2003);

- k. Dikeluarkan ketentuan persyaratan, tugas dan wewenang DPS (Tahun 2004);
- l. Diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar internasional (IFBS) (Tahun 2005);
- m. Penjajagan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati (Tahun 2005);
- n. Inisiatif penyusunan “linkage jaringan” sebagai dasar peran Bank syariah dalam optimalisasi *voluntary sector* (Tahun 2005);
- o. Disahkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Tahun 2008).

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar hukum pertama adalah al-Qur'an dan Hadits. Beberapa ayat di dalam al-Qur'an sebagai dasar operasional bank syariah, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Selain beberapa ayat al-Qur’an di atas maka berdasarkan hukum positif, landasan dalam pengoperasionalkan bank syariah adalah undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (sebelum lahirnya undang-undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam opsional bank, yakni di dalam pasal (1 ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13).

²⁴ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung,:CV PENERBIT J-ART, 2005), QS. al-Baqarah (2): 275

²⁵ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, QS. al-Imron (3): 130

²⁶ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, QS. al-Nisaa’(4): 29

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, mengatur tentang beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang sekarang diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.²⁷

3. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*),

²⁷ Bagya Agung Prabowo, SH. M.Hum, "Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 4-5

bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akherat (long term oriented) yang sangat memerhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.²⁸

a. Konsep Operasi Bank Syariah

Seperti yang disebutkan diatas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut:

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/trade financing) dan hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi

²⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), 30

sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai penguasaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai dana atau *shahibul maal*. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Dana yang dihimpun melalui prinsip *wadiah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (*nisbah bagi hasil*) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh pendapatan sewa.

Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah*

(invenstasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.²⁹

b. Konsep Akad Dalam Bank Syariah

1) Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. (Santoso, 2003).

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

a) *Pelaku Akad*

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah).

²⁹ Ascarya, *Akad*, 30-33

b) *Objek Akad*

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

c) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul

Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

a) Syarat berlakunya akad (*In'iqad*)

Syarat *In'iqad* ada yang umum dan khusus, syarat umum harus selalu ada pada pelaku akad, objek akad dan Shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

b) Syarat sahnya akad (*shihah*)

Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

c) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*)

Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

d) *Syarat Lazim*

Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

2) Akad yang digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al-bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yaitu meliputi akad perniagaan (*al-bai'*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).³⁰

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan *akad* yang terdiri dari lima konsep dasar *akad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut yaitu antara lain:

a) Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan

³⁰Ascarya, *Akad*, 35-37

investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

b) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola danan. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c) Prinsip Jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama nasabah bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, pertama adalah *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan

alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua adalah *bai al takjiri* atau *al muntahiya bittamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

e) Prinsip *fee/jasa (al-Ajr wa-lumjullah)*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain yaitu, *Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer*, dll. Secara syar'i atau syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr-wal-umullah*.³¹

4. Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

a. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhammanah*

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangan

³¹ Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar, 2010), 7-9

memunculkan *yadh-dhamanah* tangan penanggung. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1) *Titipan Wadi'ah Yad Amanah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak menyimpan (mustawda') yang diberikan amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dan kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

2) *Titipan Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* tangan amanah kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

b. Pola pinjaman, seperti *qardh* atau *qardhul hasan*

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

1) *Pinjaman Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

c. **Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah***

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (trustee profit sharing) dan *musharakah* (joint venture profit sharing). Prinsip adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharaj bi'l-daman, yang berarti bahwa tidak bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).

1) *Mudharabah*

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004). Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut

shahibul mal/rabubul mal, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

2) *Musharakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999).

d. Pola jual beli, seperti *murabahah, salam, istishna*

Jual beli (buyu', jamak dari bai') atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminologi fiqh Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Santoso, 2003).

1) *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

2) *Salam*

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tang dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

3) *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.

e. Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina, dan

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam fiqh Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyid Sabiq, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut upah.

f. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*

1) *Wakalah*

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberian amanah.

2) *Kafalah*

Kafalah (*guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketika untuk memnuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung

jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dan orang yang dijamin.

3) *Hawalah*

Hawalah (*Transfer Service*) adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimannya.

4) *Rahn*

Rahn (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

5) *Sharf*

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain.³²

5. Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian, keuntungan sesuai kesepakatan.

³² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), 42-109

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip Wadiah

Prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Prinsip Mudharabah

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa depositan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Aplikasi prinsip mudharabah adalah *tabungan berjangka, deposito berjangka*.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.³³

³³ Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar, 2010), 9-15

B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah Bank

Arti nasabah pada lembaga sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

1. Pengertian Nasabah Bank

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis nasabah dalam perbankan umum, antara lain:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Jenis nasabah dalam bank syariah, antara lain:

³⁴ Definisi nasabah dalam *UU No.10 tahun 1998* tentang Perbankan

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- c. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana dan atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.³⁵

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank” yang dikutip dari “*Kamus Perbankan*” menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.³⁶

Komaruddin dalam “*Kamus Perbankan*” menyatakan nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.³⁷

Dari berbagai definisi atau pengertian mengenai nasabah dapat memberikan kesimpulan bahwa nasabah adalah *seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.*

³⁵ Definisi nasabah dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah

³⁶ Djaslim Saladin, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. 1994

³⁷ Kommarudin, *Kamus Perbankan*. 1994

2. Hubungan Kepercayaan Antara Nasabah Dan Bank

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik ditengah masyarakat, selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan bank juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga terlibat dengan masalah-masalah internal perusahaan dan individu sehingga peranan bank telah melampaui hubungan debitur dan kreditur.

Dengan karakteristik demikian itu, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam praktik perbankan modern yang melibatkan struktur yang sangat kompleks dan seringkali menyebabkan bank berperan sebagai penasihat keuangan (*financial adviser*) bagi nasabahnya sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (*confidentiality*) yang pada gilirannya menghasilkan suatu *fiduciary duty* terhadap bank ketika berurusan dengan nasabahnya. Dengan hubungan yang demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengungkapkan (*a duty to disclose*) seluruh fakta material kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang mungkin sangat penting bagi nasabah.³⁸

³⁸ Makalah seminar Borobudur (24-01-07) tentang Hubungan Nasabah dan Bank

C. Gambaran Umum tentang keadilan

Perhatian terhadap keadilan tidak saja menjadi *concern* ekonomi Islam, tetapi juga menjadi perhatian berbagai perhatian berbagai ideologi besar lainnya di dunia (Capra, t.t; Amitai, 1999 dan Frondizi, 2001). Hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa sesungguhnya keadilan, pada tatanan konseptual-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral.

Meskipun keadilan merupakan konsep dan kebutuhan global, namun tidak berarti bahwa konsep tersebut memiliki aksentuasi yang sama antar satu masyarakat dengan masyarakat lain antar satu ideologi dengan ideologi yang lain. Ideologi liberalisme sebagai sebuah produk politik dari kapitalisme, misalnya memiliki keyakinan kuat bahwa dasarnya manusia itu sama sekali tidak jahat (adil) dan sejarah umat manusia dapat dikategorikan sebagai sejarah kemajuan (*progres*) yang menuju tatanan rasional dalam kehidupan. Karena siklus kehidupan yang demikian maka tuntutan spiritual dari lembaga agama apa pun yang mengajarkan tentang tidak keadilan tidak diperlukan lagi.³⁹

³⁹ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta:PT GRAHA ILMU, 2008) , 143

1. Pengertian Keadilan Secara Umum

Membahas mengenai konsep atau pengertian keadilan (adil) akan banyak timbul penafsiran ataupun pendapat yang menjelaskan tentang keadilan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang pendidikan. Salah satu pengertian keadilan adalah suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang.⁴⁰

Adil berarti suatu keadaan yang seimbang, apabila melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka selalu ada sejumlah syarat, ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat tersebut, himpunan ini bisa bertahan memberikan pengaruh yang diharapkan darinya dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya. Misalnya, setiap masyarakat yang ingin bertahan dan ingin mencapai kehidupan yang lebih baik maka harus berada dalam keadaan seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus muncul dalam proporsi yang semestinya, bukan dalam proporsi yang setara.

Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktifitas. Di antaranya adalah aktifitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktifitas itu harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktifitas secara proporsional. Keseimbangan sosial mengharuskan untuk memerhatikan neraca kebutuhan. Lalu, mengkhhususkan suatu anggaran yang sesuai dan mengeluarkan sumber daya yang proporsional.

⁴⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> diakses pada pukul 16.17 WIB 15 April 2013

Demikian pula halnya dengan keseimbangan fisik. Mobil, misalnya, dibuat untuk tujuan tertentu dan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Karenanya, apabila mobil itu hendak dibuat sebagai produk yang seimbang, mobil itu harus dirancang dari berbagai benda mengikuti ukuran yang proporsional dengan kepentingan dan kebutuhannya. Begitu pula halnya dengan keseimbangan kimiawi. Setiap senyawa kimiawi memiliki struktur, pola, dan proporsional tertentu pada setiap unsur pembentuknya. Apabila hendak menciptakan senyawa itu, kita mesti menjaga struktur dan proporsi di atas sehingga tercipta suatu keseimbangan dan simetris.⁴¹

2. Pengertian Keadilan Menurut Pakar Hukum

a. Teori Keadilan sosial John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar bermanfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

⁴¹ <http://gitaanggeliya.blogspot.com/2010/11/pengertian-keadilan.html> diakses pada pukul 16.08 WIB 15 April 2013

John Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana di kemukaan Hume, Bentham dan Mill. John Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. John Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi di minta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat di benarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama di minta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga di hasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin di hasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidak samaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus di tolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

- 1) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang
- 2) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapat, otoritas di peruntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu, pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk megoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

⁴² John Rawls, *A Theory of Justice*. (London:Oxford University press, 1973) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Teori Keadilan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006)

3. Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Imperialisme ekonomi yang dilancarkan ideologi kapitalisme telah mendominasi medan ekonomi dunia. Ideologi ini menyebarkan sayapnya ketika dunia-dunia yang menjadi sasarannya berada dalam kondisi lemah secara sosial, ekonomi dan politik (Gafoor, 2000).

Dunia Islam pun tidak luput dari taring ideologi ini sehingga umat Islam sekian lama terjebak dalam pesona sistem dominan tersebut. Namun setelah mengetahui implikasi sosial, ekonomi dari praktik sistem kapitalisme dalam masyarakat lokal (*indogeneous people*), kini mulai muncul suatu kesadaran baru yang cukup kuat untuk menepikan sistem tersebut.

Karena sistem tersebut dipandang bukan sebagai *ideal type* seperti yang didambakan selama ini, yaitu tipe yang mampu menjembatani manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ). *Ideal type* yang diperlukan adalah *manhaj al hayat* (ideologi kehidupan) yang mampu membawa manusia, pelaku ekonomi pada suatu kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi. Keadilan yang mampu membebaskan (*to liberate*) manusia dari gejolak konflik sosial ekonomi dan tekanan jiwa akibat rasa keteralienasian yang menyelimutinya di tengah kemakmuran segelintir orang.

Sistem ekonomi yang mendapat apresiasi secara luas di tengah percaturan ekonomi global adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ini, secara teoritis filosofisnya memiliki cara pandang yang sama sekali berbeda dari cara pandang

sistem yang dominan selama ini. Sistem ini melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah mediasi atau sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akherat.⁴³

Dalam perspektif sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kolektivitas manusia hanya dapat bernilai guna jika diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan didedikasikan untuk memuaskan kebutuhan spiritual (taqwa) pada Allah terdapat pada surah berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam."⁴⁴

Sesuai dengan prinsip *laissez faire* dan *laissez passer* nya, kapitalisme menerapkan mekanisme sistem pasar yang terdiri dari *hukum supply and demand*, yang akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional dan karena itu dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat (Rais, 1999). Dalam tataran praksisnya, kapitalisme menimbulkan praktik ekonomi yang tidak egalitarian dan kesengsaraan bagi banyak rakyat banyak. Hal ini terjadi karena dengan sistem pasar bebas hanya akan membuka pintu terakumulasinya kekayaan bagi segelintir kaum kapital (pemilik modal), dengan povernya berupa *material capital* sang kapitalis bebas menentukan, mengontrol dan mengawasi serta menguasai jalannya pasar. Akibatnya keserakahan,

⁴³ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta:PT GRAHA ILMU, 2008), 141-142

⁴⁴ Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, QS. Al An'am (6): 162

individualisme dan egoisme meningkat tajam. Sementara *majority of people* jelas-jelas tidak mampu menghadapi hukum akumulasi kapitalis.⁴⁵

Keadilan yang menjadi standar dalam kehidupan sosial ekonomi modern merupakan formulasi manusia yang mengabaikan kesamaan hak dan kesempatan bagi tiap-tiap orang. Michael Walzer (1983), mengungkapkan bahwa :

Keadilan merupakan konstruksi manusia dan mustahil Cuma ada satu cara melakukannya. Ada berbagai jawaban atas berbagai persoalan yang diangkat teori keadilan dan di sana ada ruang bagi perbedaan budaya dan pilihan-pilihan politik. Prinsip keadilan selamanya pluralistik; berbagai nikmat sosial harus didistribusikan atas dasar yang berbeda, prosedur berbeda dan oleh agen yang berbeda (dalam Rasuanto, 2005, 102).

Berbeda dari kedua sistem yang diuraikan diatas, dalam tradisi Islam, keadilan yang dimaksud adalah “*Keadilan Ilahi*”, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban terdapat dalam al-Qur’an dalam surah dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

⁴⁵Muhammad, *Paradigma*, 143-144

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁶

Landasan normatif diatas merupakan penggambaran yang jelas bahwa keadilan dalam Islam bukan merupakan hasil konstruksi manusia sebagaimana dikenal dalam tradisi ideologi-ideologi kontemporer. Seyyed Hosen Nasr (2003), seorang intelektual Muslim kontemporer, terkait dengan hal ini mengungkapkan bahwa:

Rasa keadilan dan upaya perelialisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan api yang membara di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil (Nasr, 2003, 287).

Aksentuasi makna keadilan dalam perspektif diatas adalah pemerolehan kesempatan yang sama bagi tiap individu untuk mendapatkan hak-hak yang layak, sehingga setiap orang berada pada posisi yang sama dan setara satu dengan lainnya. Dalam konteks pembahasan ini, hak yang dimaksud adalah hak-hak sosial ekonomi, hak yang perlu dimiliki dan dinikmati oleh setiap individu.⁴⁷

⁴⁶ Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, QS. al-Maidah (5):8

⁴⁷ Muhammad, *Paradigma*, , 145-146

Standar keadilan yang digunakan dalam perkembangan ekonomi global sarat dengan bias-bias subjektif dan kepentingan suatu negara sehingga tidak representif untuk memayungi hak semua orang melainkan memberikan peluang kepada segilintir orang yang memiliki kecerdasan rasional dan kemampuan finansial untuk mengexploitasi yang lain.⁴⁸ Tujuan dari keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ajaran falsafah dan komitmen Islam atas persaudaraan (*brotherlikhwan*). Karena itu pula, dalam al-Qur'an tema keadilan ini mendapat porsi perhatian yang besar.⁴⁹

Terkait dengan persoalan ini, secara tegas mengatakan bahwa dilema ketidakadilan ekonomi yang dialami masyarakat modern membutuhkan sistem dan pranata yang mampu membangkitkan moral setiap individu dengan satu ideologi yang mengubah keseluruhan pandangannya terhadap kehidupan dan motivasi mereka untuk berbuat secara mendorong persaudaraan dengan membuat semua individu secara sosial mempunyai kedudukan yang sama serta membuang ketidakadilan sosial-ekonomi dan ketidak merataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad, *Paradigma*, 147

⁴⁹ Muhammad, *Paradigma*, 149-150

⁵⁰ Chapra (1997, xxxi) di dalam buku Muhammad, *Paradigma*, 149-150